



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

1. CONTOH FORMAT LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN
2. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM PENELITIAN
3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENENTUAN TINGKAT DAN GOLONGAN

1. CONTOH

1. CONTOH FORMAT LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN

LAPORAN
TENTANG
KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Pendahuluan
 - Dasar Sprin apabila melaksanakan tugas karena dinas.
2. Fakta-fakta
 - a. Identitas Identitas
 - 1) N a m a
 - 2) Pangkat/NPR/NIP
 - 3) Jabatan
 - 4) Kesatuan
 - b. Identitas korban/saksi
 - c. Uraian kejadian
3. Kesimpulan
4. Penutup

Pelapor

2. CONTOH

2. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM PENELITI

KOPSTUK

BERITA ACARA HASIL RAPAT

Nomor:

-----Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :;
Pangkat:;
Jabatan : selaku Ketua Tim.
2. Nama :;
Pangkat:;
Jabatan : selaku Sekretaris Tim.

-----Beserta para anggota tim penentu tingkat dan golongan cacat telah mengadakan rapat tim penentu tingkat dan golongan cacat serta meneliti berkas/kelengkapan persyaratan administrasi bagi anggota/PNS Polri yang mengalami cacat karena dinas maupun bukan karena dinas yang diusulkan oleh Kapolda/Kasatker kepada Kapolri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang penentuan tingkat dan golongan cacat terhadap nama-nama sebagai berikut:

| NO | NAMA | PANGKAT/ NRP | KESATUAN ASAL | DASAR/ALASAN PENGUSULAN | KEPUTUSAN RAPAT TIM PENENTU |
|----|------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

-----Kesimpulan dari Tim Penentu Tingkat dan Golongan Cacat Karena Dinas maupun Bukan Karena Dinas bagi anggota/PNS Polri. Berdasarkan data dan kronologis serta hasil kesepakatan Tim dapat disimpulkan bahwa dari jumlah usulan sebanyak orang, disetujui untuk mendapatkan keputusan Kapolri dan Petikan Keputusan Kapolri sebanyak -----orang.

----- Demikian ...

-----Demikian Berita Acara Hasil Rapat Tim penentu tingkat dan golongan cacat ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan masing-masing Tim Penentu, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun-----

SEKRETARIS

KETUA
Untuk tingkat Mabes Polri

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT

| NO | ANGGOTA TIM | TANDATANGAN |
|----|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2. | dst | |

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20.....

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA
PANGKAT

SEKRETARIS

KETUA
Untuk tingkat Polda

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

| NO | ANGGOTA TIM | TANDATANGAN |
|----|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2. | dst | |

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
WAKA

NAMA
PANGKAT

3. CONTOH

3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENENTUAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20....

Tentang

PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menetapkan tingkat dan golongan cacat kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas/bukan karena dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri;
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 09 Tahun tentang Besar Manfaat Santunan Asabri bagi prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Dephan / Polri beserta Keluarganya;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Tata Cara Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1. usulan Kapolda/Kasatker yang bersangkutan;
2. hasil rapat Tim Penentu Tingkat dan Golongan Kecacatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI.

1. tingkat

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR : KEP/ / /20...
 TANGGAL: 20...

1. tingkat dan golongan cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas/bukan karena dinas atas nama beserta orang sesuai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan klasifikasi cacat sebagaimana tersebut dalam kolom enam;
2. kepada yang bersangkutan diberikan santunan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menhan.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6.
7. Dirut PT. ASABRI (Persero).

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
 pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
 JENDERAL POLISI

DAFTAR ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL : 20...

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DITETAPKAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT
KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS

| NO | NAMA | PANGKAT NRP | KESATUAN | TANGGAL KEJADIAN/KRONOLOGIS DAN DIAGNOSA | TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT,TMT, TEMPAT KEJADIAN | KET |
|----|------|----------------|----------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI